

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana Persetubuhan Anak**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Secara umum, tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa, baik dengan atau tanpa paksaan. Dalam perspektif hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan serius karena melanggar hak asasi anak dan berpotensi menyebabkan trauma fisik maupun psikologis jangka panjang.

Menurut Hukum Positif Indonesia Dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), disebutkan bahwa:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."<sup>13</sup>

Pasal tersebut menegaskan bahwa persetubuhan terhadap anak, baik dilakukan secara suka sama suka maupun dengan kekerasan, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, karena anak belum dianggap cakap secara hukum untuk memberikan persetujuan.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Untuk menentukan bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, perlu dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek hukum (pelaku), Orang yang melakukan perbuatan tersebut, baik pria maupun wanita, dewasa maupun anak.
2. Korban adalah anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1 UU Perlindungan Anak).
3. Adanya perbuatan persetubuhan, Dalam arti luas, persetubuhan tidak hanya melibatkan penetrasi seksual, tetapi juga tindakan cabul yang bersifat seksual dan melibatkan organ genital.
4. Tanpa hak atau melawan hukum, Tindakan dilakukan tanpa persetujuan yang sah secara hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

## 3. Teori-Teori yang Relevan

### a. Teori Viktimologi

Teori ini membahas posisi korban (anak) dalam kejahatan. Anak sebagai korban merupakan pihak yang sangat rentan dan harus mendapatkan perlindungan hukum khusus karena tidak memiliki daya untuk membela diri maupun memahami dampak dari tindakan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Bella Harviani Prasasty, Agustina Wati dan Aristya Windiana Pamuncak Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimolog

b. Teori Perlindungan Anak

Teori ini menyatakan bahwa negara bertanggung jawab secara aktif untuk menjamin perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk dalam bentuk kejahatan seksual. Perlindungan ini diatur dalam Konvensi Hak Anak dan telah diratifikasi oleh Indonesia.

c. Teori Hukum Pidana Materil

Dalam teori ini, persetujuan terhadap anak termasuk dalam delik formil, di mana cukup dengan terbuktinya perbuatan sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, tanpa perlu dibuktikan akibatnya (misalnya: kerugian fisik atau psikologis secara eksplisit).

4. Sanksi Hukum

Sesuai Pasal 81 UU Perlindungan Anak, pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dapat dikenai pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar. Selain itu, pelaku dapat dikenai hukuman tambahan, seperti:

- a. Pengumuman identitas pelaku.
- b. Kebiri kimia (untuk pelaku laki-laki, sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2016).
- c. Pemasangan alat deteksi elektronik.

## 5. Tujuan Pemidanaan dalam Kasus Persetubuhan Anak

Berdasarkan teori Tujuan Pemidanaan, hukuman terhadap pelaku bertujuan untuk:

- a. Retribusi (pembalasan) terhadap perbuatan keji yang dilakukan.
- b. Deterrence (pencegahan), baik secara umum maupun khusus.
- c. Rehabilitasi bagi pelaku, meskipun dalam kasus persetubuhan terhadap anak, unsur retributif lebih ditekankan.
- d. Perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak

## **B. Perlindungan hukum Terhadap Korban Anak**

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Adanya hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan sehari-hari, membantu menggabungkan dan mengatur kepentingan yang biasanya bertentangan antara orang-orang. Karena itu, untuk mengurangi konflik kepentingan, hukum harus dapat mengintegrasikannya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), terminologi hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, patokan atau kaidah

tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>15</sup>

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh DR. O. Notohamidjo, SH. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat<sup>16</sup>

Fitzgerald menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, bahwa teori perlindungan hukum ini berasal dari teori hukum alam, atau aliran hukum alam. Plato, Aristoteles (yang merupakan murid Plato), dan Zeno (yang merupakan pendiri aliran Stoik) adalah para pelopor aliran ini. Menurut aliran hukum alam, hukum itu berasal dari Tuhan dan bersifat universal dan abadi, dan antara hukum dan moral adalah representasi dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Banyak definisi yang diberikan oleh para ahli hukum pada dasarnya setuju: hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum harus mempertimbangkan tahapan, yaitu perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan segala peraturan

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1*, Jakarta: Balai Pustaka, 2023, halaman 595

<sup>16</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area Universit Press, 2022, halaman 5-6.

<sup>17</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : balai pustaka 2022, halaman 6

hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah, yang dianggap sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tanggung jawab masyarakat.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum adalah upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum dengan subjek hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum seperti rasa aman dari berbagai gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun. Dalam Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan teoritik untuk menganalisis, menemukan, mengembangkan hukum yang melindungi hak-hak setiap warga negara, sehingga terpenuhinya efisiensi berkeadilan para pihak yang berpakara dengan hukum.

Perhatian hukum terhadap korban tindak pidana dalam KUHAP belum mendapat perhatian optimum, tetapi sebaliknya perhatian pengaturan hukum atas dasar penghormatan terhadap HAM dari pelaku tindak pidana cukup banyak pengertian mengenai kepentingan korban dalam kajian viktimologi, tidak saja hanya dipandang dari perspektif hukum pidana atau kriminologi saja melainkan berkaitan pula dengan aspek keperdataan. Pandangan KUHAP terhadap hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan hak-hak yang diperoleh pelaku tindak pidana

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahrdjo, *Ilmu Hukum* PT. Citra Aditya bakti original.2020, halaman 54

Korban tindak pidana tidak mendapat manfaat dari posisi dan peran mereka dalam sistem peradilan pidana karena terkait dengan masalah dasar—korban hanya berfungsi sebagai saksi, baik sebagai korban maupun pelapor. Korban tidak terlibat dengan terdakwa, polisi, atau jaksa.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum hak-hak asasi manusia bergantung pada penegakan dan perlindungan hak, dan berlandaskan pada prinsip Negara hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi rakyat di sini meliputi dua hal: <sup>19</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif Ini adalah perlindungan hukum di mana orang diberi kesempatan untuk menyuarakan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan akhir. Dengan demikian, perlindungan ini bertujuan untuk menghindari perselisihan.
- b. Perlindungan Hukum Represif Ini adalah jenis perlindungan hukum yang secara teoretis berfokus pada penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia adalah hasil dari prinsip-prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum sebenarnya berarti bahwa setiap orang yang wajib

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*., PT Bina Ilmu, 2020, halaman 20

berhak atas perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi secara hukum. Kejaksaan, pengadilan, polisi, dan lembaga non-litigasi adalah pihak yang memberikan perlindungan hukum.

## 2. Definisi Anak sebagai Subjek Hukum

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menjadi dasar bahwa setiap individu di bawah usia tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari negara, masyarakat, dan keluarga.

## 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak dilandasi oleh prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Prinsip tersebut meliputi:

- a. Non-diskriminasi,
- b. Kepentingan terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup dan berkembang, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam pembentukan dan implementasi kebijakan hukum yang menyangkut anak.<sup>20</sup>

#### 4. Korban Anak dalam Tindak Pidana

Anak korban tindak pidana merupakan pihak yang paling terdampak secara fisik dan psikologis. Mereka sering kali mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, dan berisiko mengalami hambatan dalam pertumbuhan emosional. Tindak pidana yang banyak melibatkan anak sebagai korban antara lain kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga<sup>21</sup>. Dalam kasus ini, negara wajib memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, termasuk akses terhadap keadilan dan pemulihan.

#### 5. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban

Perlindungan hukum terhadap anak korban dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak melalui pendidikan hukum, pengawasan lingkungan, serta regulasi yang membatasi potensi kekerasan terhadap anak. UU No. 35 Tahun 2014 telah memuat kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat untuk

---

<sup>20</sup> Wignjosoebroto dkk, *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam : 2002) hal. 35

<sup>21</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Data dan Analisis Kasus Anak Tahun 2022*, Jakarta: KPAI, 2022

menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan sehat.

- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah anak menjadi korban, berupa proses peradilan yang berkeadilan, rehabilitasi, kompensasi, serta layanan psikososial. Perlindungan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), di mana anak yang menjadi korban atau saksi memiliki hak untuk:

- 1) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara,
- 2) Dilindungi identitasnya,
- 3) Mendapatkan pendampingan, baik hukum maupun psikologis.

#### 6. Peran Lembaga dan Aparat Penegak Hukum

Lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memegang peran penting dalam proses perlindungan anak. Koordinasi antara lembaga penegak hukum masih menjadi tantangan serius dalam praktik perlindungan anak, terutama terkait keterlambatan dalam penyidikan, lambatnya proses pemulihan korban, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pendekatan berbasis anak.<sup>22</sup>

### C. Anak

---

<sup>22</sup> Pratiwi dkk, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana. (Jurnal : 2020) hal 145–161.

Anak adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan awal kehidupan, biasanya di bawah usia 18 tahun. Masa kanak-kanak adalah periode penting dalam perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif Anak mengacu pada keturunan atau generasi yang dihasilkan dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*intercoss seksual*) antara seorang pria dan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.<sup>23</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoero, dikutip oleh Tholib Setiadi, hukum adat menyatakan bahwa, anak itu dipandang oleh orang tuanya sebagai penerus generasi, anak itu juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, dan juga dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. dan Berikut ini pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap individu yang belum menikah dan berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>24</sup>
- b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1

---

<sup>23</sup> Fransiska Novita and others, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, 2021.

<sup>24</sup> Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29*, 1999, pp. 1–29 <[https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU%20Nomor%2039%20Tahun%201999.pdf)>.

ayat (1) mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>25</sup>

- c. menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### **D. Aspek Psikologis Korban Tindak Pidana Persetubuhan**

Tindak pidana persetubuhan, khususnya yang terjadi terhadap anak dan perempuan, menimbulkan dampak multidimensional yang mendalam bagi korban. Salah satu aspek yang paling rentan dan signifikan dari akibat tindak pidana ini adalah kerusakan psikologis. Dalam studi kriminologi dan psikologi forensik, korban kekerasan seksual sering kali mengalami gangguan psikologis jangka pendek hingga jangka panjang yang membutuhkan penanganan intensif.

##### 1. Definisi dan Lingkup Dampak Psikologis

Menurut American Psychiatric Association dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5), korban kekerasan seksual berpotensi mengalami Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi, gangguan kecemasan, serta trauma berkepanjangan yang dapat memengaruhi fungsi sosial dan emosi seseorang secara signifikan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> RI Kemensesneg, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014, p. 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

<sup>26</sup> American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). Washington, DC: APA

Secara khusus, korban persetubuhan sering mengalami disosiasi, rasa bersalah, kehilangan harga diri, dan fobia terhadap lawan jenis atau situasi yang mirip dengan kejadian traumatis yang dialaminya<sup>27</sup>. Hal ini sejalan dengan pendapat Sarlito W. Sarwono yang menyebutkan bahwa trauma seksual yang dialami korban tidak hanya berdampak pada mentalitas saat itu saja, tetapi juga bisa menjadi luka psikologis seumur hidup<sup>28</sup>.

## 2. Psikologis Anak sebagai Korban

Anak-anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan berada dalam posisi paling rentan karena belum matang secara emosi dan kognitif. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, korban anak mengalami perkembangan emosional yang terhambat, kesulitan membangun hubungan interpersonal, serta mengalami regresi perkembangan, seperti mengompol kembali atau menarik diri dari lingkungan<sup>29</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk pemulihan psikologis<sup>30</sup>. Namun dalam praktiknya, layanan psikologis pascakejadian belum sepenuhnya menjangkau seluruh korban, terutama di daerah terpencil.

---

<sup>27</sup> Herman, Judith. (1992). *Trauma and Recovery*. New York: Basic Books

<sup>28</sup> Sarwono, Sarlito W. (2001). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>29</sup> Widuri, A. & Kurniawan, H. (2019). "Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 8(2), 112-120

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### 3. Trauma Kompleks dan Pemulihan Psikologis

Tindak pidana persetubuhan termasuk dalam kategori *complex trauma*, yaitu pengalaman traumatik yang terjadi berulang kali dan sering kali melibatkan hubungan dekat antara pelaku dan korban.<sup>31</sup> Seorang anak atau perempuan yang diperkosa oleh kerabat atau orang dekat akan mengalami konflik batin yang lebih berat karena pelanggaran kepercayaan.

Pemulihan psikologis korban tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga pendekatan yang komprehensif. Menurut penelitian di *International Journal of Environmental Research and Public Health*, intervensi psikologis yang berhasil harus mencakup terapi trauma berbasis kognitif (CBT), pendekatan empatik, dukungan sosial yang kuat, serta sistem hukum yang ramah terhadap korban<sup>32</sup>.

### 4. Perlindungan dan Pendampingan Psikologis dalam Sistem Peradilan

Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual termasuk persetubuhan, secara normatif telah diatur. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara eksplisit menyatakan pentingnya *pendampingan psikologis* selama proses hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67

---

<sup>31</sup> Courtois, C. A., & Ford, J. D. (2009). *Treating Complex Traumatic Stress Disorders*. New York: Guilford Press.

<sup>32</sup> Domhardt, M., Münzer, A., Fegert, J. M., & Goldbeck, L. (2015). "Resilience in Survivors of Child Sexual Abuse: A Systematic Review." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 12(3), 2829-2846

ayat (1) yang menyatakan bahwa "Korban berhak mendapatkan layanan pendampingan, termasuk layanan psikologis, sejak awal proses hukum"<sup>33</sup>.

Namun, pelaksanaan peraturan ini di lapangan seringkali masih menemui hambatan, seperti kurangnya tenaga psikolog profesional, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, dan minimnya anggaran negara untuk layanan pemulihan korban. Hal ini sebagaimana dikritisi oleh Komnas Perempuan dalam Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, yang menyebutkan bahwa banyak korban mengalami *reviktimisasi* karena sistem hukum yang belum sensitif terhadap trauma korban<sup>34</sup>.

#### 5. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Menangani Aspek Psikologis Korban

Selain dari negara, keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mempercepat pemulihan psikologis korban. Dalam konteks budaya Indonesia yang masih tabu membicarakan soal seksualitas, korban seringkali dihakimi dan distigmatisasi. Hal ini menambah tekanan psikologis dan membuat korban enggan melapor ataupun menjalani proses hukum. Penelitian dari *Jurnal Hukum dan Pembangunan* menyebutkan bahwa pendekatan komunitas yang suportif dan edukasi publik dapat membantu memutus siklus trauma dan membuka ruang aman bagi korban untuk bicara dan pulih<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>34</sup> Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan

<sup>35</sup> Pratama, R. & Dewi, L. (2020). "Peran Masyarakat dalam Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 89-104

## **E. Dampak Psikologis Terhadap Anak Korban Persetubuhan**

Anak sebagai individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana persetubuhan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memberi dampak jangka panjang, terutama pada aspek psikologis anak. Pemulihan kondisi anak korban persetubuhan memerlukan pendekatan multidisipliner, baik dari segi hukum, psikologi, maupun sosial.

### **1. Definisi dan Ruang Lingkup Persetubuhan terhadap Anak**

Persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap individu di bawah umur, dan termasuk kejahatan serius dalam sistem hukum Indonesia. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun."<sup>36</sup>

Dalam aspek psikologis, anak-anak yang menjadi korban persetubuhan sering mengalami trauma kompleks yang memengaruhi perkembangan kepribadian, sosial, dan emosional mereka

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## 2. Dampak Psikologis Langsung

Dampak psikologis yang dialami anak korban persetubuhan dapat bersifat langsung (jangka pendek) dan jangka panjang. Dampak langsung biasanya muncul segera setelah kejadian atau dalam waktu dekat dan mencakup:

### a. Rasa takut dan cemas yang berlebihan

Korban biasanya menunjukkan gejala kecemasan intens, takut terhadap lawan jenis, atau trauma terhadap tempat kejadian. Dalam jurnal *Child Abuse & Neglect*, dijelaskan bahwa korban kekerasan seksual pada anak memiliki risiko dua kali lipat mengalami gangguan kecemasan dibandingkan anak yang tidak menjadi korban<sup>37</sup>

### b. Gangguan tidur dan mimpi buruk

Anak korban kerap mengalami insomnia, enuresis (mengompol), serta mimpi buruk yang berulang.

### c. Reaksi disosiasi

Menurut *American Psychiatric Association* (APA), anak korban kekerasan seksual cenderung mengalami gejala disosiasi sebagai respons perlindungan dari rasa sakit psikologis, seperti merasa berada di luar tubuhnya sendiri atau lupa akan kejadian traumatis tersebut<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Kendall-Tackett, K. A., Williams, L. M., & Finkelhor, D. (1993). Impact of sexual abuse on children: A review and synthesis of recent empirical studies. *Child Abuse & Neglect*, 17(4), 271–28

<sup>38</sup> American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.)*

### 3. Dampak Psikologis Jangka Panjang

Dampak psikologis yang berkepanjangan dapat memengaruhi proses perkembangan anak, antara lain:

#### a. Gangguan *stres pascatrauma* (PTSD)

Banyak studi menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual berisiko tinggi mengalami PTSD, ditandai dengan kilas balik, perasaan bersalah, dan penghindaran terhadap situasi tertentu<sup>4</sup>. Dalam jurnal *Journal of Traumatic Stress*, disebutkan bahwa 37% anak korban kekerasan seksual menunjukkan gejala PTSD berat dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian<sup>39</sup>.

#### b. Rendahnya harga diri dan *self-blame*

Anak korban sering merasa bersalah atas kejadian yang mereka alami dan menginternalisasi peristiwa tersebut sebagai kesalahan mereka, yang mengganggu perkembangan kepercayaan diri.

#### c. Depresi dan kecenderungan bunuh diri

Depresi berat merupakan dampak serius dari trauma seksual pada anak. Korban yang tidak mendapatkan pemulihan psikologis berisiko 4 kali lipat mengalami depresi klinis saat remaja dan dewasa muda<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Deblinger, E., McLeer, S. V., & Henry, D. (1990). Cognitive-behavioral treatment for sexually abused children suffering post-traumatic stress: Preliminary findings. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 29(5), 747–752

<sup>40</sup> Putnam, F. W. (2003). Ten-year research update review: Child sexual abuse. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 42(3), 269–278

d. Masalah perilaku dan social

Anak korban bisa menunjukkan perilaku agresif, menarik diri dari pergaulan, hingga gangguan hubungan interpersonal. Mereka juga rentan terhadap penyalahgunaan zat dan risiko reviktimisasi di masa depan<sup>41</sup>.

4. Konteks Sosial dan Stigma

Aspek sosial turut memperparah dampak psikologis pada korban. Stigma, tekanan sosial, dan kurangnya dukungan dari keluarga serta masyarakat dapat memperpanjang trauma. Dalam studi oleh UNICEF Indonesia (2021), disebutkan bahwa sebagian besar anak korban kekerasan seksual mengalami kesulitan untuk terbuka karena takut tidak dipercaya atau disalahkan<sup>42</sup>.

Selain itu, norma sosial yang patriarkis sering kali menyalahkan korban, apalagi jika pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri. Hal ini menyebabkan korban cenderung mengalami reviktimisasi sekunder dalam proses hukum dan sosialnya<sup>43</sup>.

5. Tanggung Jawab Negara dan Pemulihan Psikologis

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah juga telah mengatur

---

<sup>41</sup> Fergusson, D. M., Horwood, L. J., & Lynskey, M. T. (1996). Childhood sexual abuse and psychiatric disorder in young adulthood. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 35(10), 1365–1374

<sup>42</sup> UNICEF Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksua*

<sup>43</sup> Marzuki, P. M. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media

sistem layanan terpadu untuk pemulihan korban melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Koordinasi Perlindungan Anak.

Namun, implementasi di lapangan masih belum merata. Banyak korban tidak mendapatkan pendampingan psikologis secara komprehensif. Sebagaimana disampaikan oleh LPSK, salah satu hambatan utama adalah minimnya jumlah psikolog anak yang tersedia di tingkat kabupaten/kota<sup>44</sup>.

#### 6. Rehabilitasi dan Dukungan Psikososial

Pendekatan pemulihan psikologis anak korban harus dilakukan melalui pendekatan multidisipliner, termasuk terapi psikologi, konseling keluarga, dan reintegrasi sosial. Menurut teori Erik Erikson tentang perkembangan psikososial, kegagalan mengatasi krisis di masa anak-anak dapat berdampak serius pada tahap perkembangan berikutnya, termasuk krisis identitas di masa remaja<sup>45</sup>.

Lembaga seperti KPAI dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) memiliki peran penting dalam menyediakan pendampingan, baik hukum maupun psikologis. Namun, penguatan anggaran, tenaga profesional, dan sinergi antarlembaga tetap dibutuhkan untuk efektivitas pemulihan jangka panjang.

---

<sup>44</sup> LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Korban Anak*

<sup>45</sup> Erikson, E. H. (1963). *Childhood and Society*. New York: W. W. Norton & Company